

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH  
DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM)**



xcc Tg 14-9.23

Untuk di munaqosah  
Akbar

Pembimbing

Oleh:

Akbar Hashiful 'Aqil

**NIM: 18421081**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH  
DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM)**



Oleh:

**Akbar Hashiful 'Aqil**

NIM: 18421081

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Hashiful 'Aqil  
Nim : 18421081  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH  
'IDDAH DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplaka atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 September 2023

Yang Menyatakan,



Akbar Hashiful 'Aqil



### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

- Hari : Selasa
- Tanggal : 3 Oktober 2023
- Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Indramayu  
Terkait Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam  
Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor  
8018/Pdt.G/2021/Pa.Im)
- Disusun oleh : AKBAR HASHIFUL 'AQIL
- Nomor Mahasiswa : 18421081

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

- Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
- Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
- Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
- Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 5 Oktober 2023



.....  
Dr. Drs. Asmuni, MA



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 September 2023  
25 Safar 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **605/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023** tanggal 11 April 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **AKBAR HASHIFUL 'AQIL**

Nomor Mahasiswa : **18421081**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2023/2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM).**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Tamyiz Mukharrom, MA**



### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Akbar Hashiful Aqil  
Nomor Mahasiswa : 18421081  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH  
'IDDAH DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM).**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

**Dr. Tamyiz Mukharrom, MA**

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Allah Memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 19th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2019). 154.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**

**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اِيّو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّذْ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      ar-rajulu
- الْقَلَمُ      al-qalamu
- الشَّمْسُ      asy-syamsu
- الْجَلِيلُ      al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ           Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا       Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TERKAIT PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM CERAI GUGAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 8018/PDT.G/2021/PA.IM)**

**Akbar Hashiful 'Aqil**

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika sebuah perkawinan putus disebabkan karena cerai talak maka suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah 'iddah, nafkah *mut'ah* tetapi dalam putusan perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yang agar pihak tergugat diberikan pembebanan untuk membayar nafkah 'iddah serta *mut'ah* kepada penggugat walaupun perkara tersebut merupakan cerai gugat yang seharusnya tidak diwajibkan bagi bekas suami untuk membayar kedua nafkah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memberikan pembebanan nafkah 'iddah dan *mut'ah* dalam perkara perceraian gugat. Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis dengan penerapan yang berasal dari data maupun pernyataan yang didapat dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang berada di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya walaupun putusan ini bersifat *contra legem* tetapi terdapat beberapa pisau analisis yaitu majelis hakim yang mengadili perkara ini mendasarkan putusan pada SEMA No.3/2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A poin 3 dan PERMA No.3/2017 sebagai dasar bahwa dalam cerai gugat istri dapat diberi hak nafkah 'iddah dan *mut'ah*, dengan pertimbangan utama yaitu istri yang mengajukan permohonan cerai tersebut tidak terbukti *nusyuz*.

*Kata Kunci : Nafkah 'iddah dan mut'ah dalam cerai gugat, Pengadilan Agama.*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF INDRAMAYU RELIGIOUS COURT JUDGE'S DECISION CONCERNING TO 'IDDAH AND MUT'AH FULFILMENT IN JUDICIAL DIVORCE (VERDICT STUDY ACCORDING TO CASE 8018/PDT.G/2021/PA.IM)

Akbar Hashiful 'Aqil

According to Clause 149 KHI it is stated that it is stated that the fulfillment of *'iddah* and *mut'ah* only comes from *talaq* divorce, but in this case of 8018/Pdt.G/2021/PA.IM it is found that Indramayu Religious Court judge granted the wife's demand so that her husband will be given duty fulfill the right to subsistence of *'iddah* and *mut'ah* for the wife despite of the fact that this case is a judicial dicorce and the husband has no duty to fulfill those two rights in this particular divorce. This research was conducted to analyze the decision of Indramayu Religious Court Judge in providing *mut'ah* and *'iddah* sustenance as a result of judicial divorce. This is a descriptive qualitative research using a sociological approach through data and statements obtained from the results of interactions between researchers, the object of the study, and the people at the research site. The results of this study indicated that the panel of judges who decided on this case is basing their decision by the regulation of SEMA No.3/2018 and PERMA No.3/2017 which suggest that *'iddah* and *mut'ah* imposition can be provided in judicial divorce case, with one consideration that the wife does not proven to be *nusyuz*.

*Keywords : 'Mu'tah and Iddah imposition in judicial divorce, Religious Courts.*

September 12, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani yang dapat membawa saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sholawat serta salam tak lupa dijunjungkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau saya memahami nilai dari perjuangan terhadap pentingnya menuntut ilmu.

Dalam runtutan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Indramayu Terkait Pembebanan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM)*" pastinya tidak terlepas dari dukungan, arahan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan senang hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu di kampus UII tercinta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.

3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. serta Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana.
5. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan membalas kebaikan beliau selama menjadi dosen pembimbing penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya yang tidak akan pernah bisa saya balas jasanya dan kedua adik saya yang selalu memberikan dukungan serta pengingat untuk selalu mengejar kewajiban dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat kuliah seperjuangan yang telah menemani saya selama menempuh pendidikan di kampus tercinta, khususnya teman-teman pemuda ngaglik dan yang berada di kos Griya Pelangi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	i
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	13
1. Perceraian .....	13
2. Alasan-Alasan dalam Perceraian .....	14
3. Macam-macam Perceraian .....	15
4. Akibat Perceraian .....	19
5. Nafkah Istri Pasca Perceraian .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian.....	24
D. Teknik Penentuan Informan .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Hasil Penelitian .....	28
1. Profil Pengadilan Agama Indramayu .....	28

2. Gambaran umum putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM .....	38
B. Pembahasan.....	41
1. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai gugat nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM. ....	41
2. Analisis putusan hakim terhadap putusan perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>82</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan akad yang mengikat antara dua insan dan dilaksanakan dengan niat beribadah kepada Allah SWT yang tujuan utamanya menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu agar terbentuknya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Di dalam kehidupan berumah tangga, perselisihan maupun perbedaan pendapat sering kali terjadi antara suami dan istri, dan apabila perselisihan tersebut telah sampai pada titik dimana hal itu menyebabkan munculnya perselisihan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan dan tidak ada jalan lain untuk mendamaikan mereka, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah perceraian.

Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai putusnya ikatan antara suami dan istri. Pada pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI menyebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".<sup>2</sup> Maka merujuk pada pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama bagi yang melaksanakan perkawinan atas dasar hukum islam, dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

Pengadilan Negeri bagi yang melaksanakan perkawinan berdasarkan ajaran agama selain islam.

Bila dilihat dari cara pengajuan perkaranya Perceraian di Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cerai talak dan cerai gugat. Bila merujuk pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 dan Pasal 73 cerai talak adalah cerai yang diajukan soleh seorang suami yang beragama islam kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan daerah hukumnya masih termasuk meliputi tempat kediaman penggugat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 152 telah menetapkan apabila suatu perkawinan putus karena talak maka diwajibkan bagi suami itu untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak dan juga anak kandung, apabila belum anak tersebut mencapai usia baligh.

(QS. Al-Ahzab Ayat 49)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu nikahi wanita mukmin, kemudian kamu cerai sebelum kamu bercampur dengan mereka, tidak perlu lagi dihitung idah mereka; berilah mereka barang pemberian, bebaskan mereka dengan cara yang baik”.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 19th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2019). 753.

Apabila sebuah perkawinan putus maka pada saat pasca cerai pihak perempuan berhak mendapatkan nafkah, yang mana pada UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam secara garis besar telah dijelaskan bahwa nafkah terbagi menjadi empat. *Pertama*, yaitu nafkah *mut'ah* berupa benda ataupun uang yang bentuk dan nominalnya disesuaikan dengan kondisi suami. *Kedua* nafkah *'iddah* yang berupa nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama masa *'iddah*, kecuali mantan istrinya terbukti *nusyuz*. *Ketiga* yaitu nafkah *hadhanah* yang merupakan biaya yang diberikan kepada anak selama anak tersebut belum dewasa dan mempunyai penghasilan tetap. *Keempat* yaitu nafkah *madhiyah* yang merupakan nafkah pada masa lampau yang belum atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri ketika masih berumah tangga.

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa jika sebuah perkawinan putus disebabkan karena cerai talak maka suami memiliki kewajiban untuk membayar nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, melunasi utang mahar yang belum terbayar sepenuhnya atau separuhnya apabila istrinya *qabla al-dukhul* (sama sekali berhubungan badan dengan suami selama pernikahan, dan nafkah anak (jika memiliki) serta istri memiliki hak untuk menerimanya. Maka pada dasarnya bila merujuk kepada pasal 149 KHI diatas, pemberlakuan beban kepada sang suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* hanya berlaku kepada cerai talak.

Dalam putusan perkara Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM, diketahui bahwa putusannya perkawinan dalam perkara tersebut disebabkan oleh perselisihan terus-menerus yang menjadikan rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali. Pada putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yang diajukan lewat kuasa hukumnya agar pihak tergugat dalam hal ini suami tergugat, untuk diberikan pembebanan untuk membayar nafkah *'iddah* serta *mut'ah* kepada penggugat walaupun perkara tersebut merupakan cerai gugat yang seharusnya tidak diwajibkan bagi bekas suami untuk membayar sejumlah uang nafkah berupa *'iddah* dan *mut'ah*. Maka dari itu putusan perkara tersebut cukup menarik untuk dibahas terkait putusan hakim yang tidak sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang akan diteliti pada skripsi ini dengan judul **“Pembebanan Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tentang pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM?
2. Bagaimana analisa terkait putusan yang ditetapkan hakim dalam perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembebanan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada perkara Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM
- b. Untuk memahami bagaimana analisa terkait putusan yang ditetapkan hakim dalam perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM.

### 2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis berupa manfaat sebagai refrensi penelitian-penelitian di masa yang akan datang berkaitan dengan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah*.
- b. Manfaat Praktis berupa hasil penelitian yang dengan harapannya bisa memberikan pengetahuan dan pandangan baru, khususnya bagi penulis dan masyarakat di lingkungan Peradilan Agama.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I yang merupakan Pendahuluan. Hal-hal yang dibahas pada bab ini berkaitan dengan hal yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah tentang penelitian yang diteliti, tujuan dilakukannya penelitian ,manfaat bagi

penelitian yang mencakup manfaat dengan sifat teoritikal dan praktikal serta sistematika pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

BAB II yang mencakup Kajian Pustaka pada penelitian terdahulu dan Kerangka Teori. Pada bab ini akan diuraikan secara singkat isi dari beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada dan isi penelitiannya tersebut berkaitan dengan topik yang akan diteliti dalam penelitian ini guna menyempurnakan dan mengurangi kesempatan terjadinya plagiasi. Sedangkan pada kerangka teori dalam penelitian ini akan digunakan sebagai dasar konsep dalam menjabarkan poin-poin dari masalah yang akan diteliti.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini menerangkan metode yang digunakan oleh penyusun sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didalamnya terdapat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan , Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penyusun menjelaskan materi sesuai dengan fokus masalah dan kerangka teori sebelumnya

BAB V adalah Penutup. Bab ini akan memuat bagaimana kesimpulan penelitian serta saran dalam pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat, bab ini juga akan menjadi tempat lampiran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Setelah dilakukannya penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, telah ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan skripsi ini, penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi alat bantu untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini.

Skripsi Masayu “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut’ah* Dan *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL). Isi dari penelitian ini menerangkan bahwa putusan hakim dalam perkara yang ia teliti bersifat *contra legem* dikarenakan majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan pembebanan nafkah kepada istrinya tanpa diminta. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan tentang bolehnya pembebanan nafkah *mut’ah* dan *iddah* pada cerai gugat yaitu dengan mengambil pertimbangan melalui SEMA no. 3 tahun 2018 sebagai alasan diberikannya kedua nafkah tersebut selama istri tidak terbukti melakukan hal *nusyuz*.<sup>4</sup>

Skripsi Ahmadi “Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Bagi istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/Pa.Pas”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana *ratio*

---

<sup>4</sup> Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah *Mut’ah* Dan *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL), *skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indoneisa, 2020

*decidendi* (alasan putusan) majelis hakim dalam memutuskan perkara 854/Pdt.G/2010/Pa.Pas serta bagaimana bila perkara pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat tersebut ditinjau dari mazhab Syafi'i. Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu perkara pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* diatas ditinjau dari mazhab syafi'i'<sup>5</sup>

Skripsi Azmi "Pemberian Nafkah '*Iddah* Dalam Cerai Gugat" (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS). Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada talak ba'in didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-'*iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri. dan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS, pemberian nafkah '*iddah* oleh majelis hakim didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007.<sup>6</sup>

Skripsi Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah '*Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat". Penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah '*iddah* dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta

---

<sup>5</sup> Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Bagi istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/Pa.Pas", *skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020

<sup>6</sup> M. Ulil Azmi "Pemberian Nafkah *Iddah* Dalam Cerai Gugat" (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS), *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz*, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat) tetapi istri tidak terbukti *nusyuz* maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istrinya. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak<sup>7</sup>

Skripsi Erwin Hikmatiar “Nafkah ‘*Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat” (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS. Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut KHI dan UU perkawinan No 1 tahun 1974 seorang istri yang telah dijatuhkan talak bai'n oleh suaminya akan kehilangan hak atas nafkah *'iddah* , tetapi istri tersebut tetap mendapat nafkah *'iddah* dengan pertimbangan istri tersebut tidak *nusyuz*.<sup>8</sup>

Skripsi Ilma “Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Siti Anisah “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, *Skripsi*, Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019

<sup>8</sup> Erwin Hikmatiar, “Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat” (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

menjelaskan bahwa beberapa hal patut dijadikan pertimbangan dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Yaitu, rekonvensi atau gugatan balik dari istri yang menuntut nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, kesepakatan dihadapan mediator tentang masalah tersebut, serta menyangkut *ex officio* hakim. Selain itu hakim juga diharuskan mempertimbangkan fakta yang diperlihatkan dalam sidang. Perbedaan dengan perkara dalam penelitian ini adalah perkara yang diteliti dari skripsi ini ialah cerai talak bukan cerai gugat.<sup>9</sup>

Skripsi Anggraini “Pemberian Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap istri Yang *Nusyuz*. Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”(Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Penelitian ini menjelaskan pemberian *mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* kepada suaminya menurut hukum positif hukumnya sah berdasarkan KHI pasal 149 huruf (a). Sedangkan pemberian nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyuz* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, walaupun menurut hukum Islam pemberian *mut'ah* dan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyuz* di dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 677/Pdt.G/2016/PA.Bn, tersebut hukumnya boleh. Perbedaan dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah status dari istri dari suami yang menceraikan termasuk *nusyuz*.<sup>10</sup>

Skripsi Mufti “Hak Nafkah *'Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum”(Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.

---

<sup>9</sup> Ade Ilma Auliana “Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”, *skripsi*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018

<sup>10</sup> Anggraini “Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Terhadap istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”(Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn), *skripsi*, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB). Penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan pertimbangan antara kedua majelis hakim dalam perkara diatas dalam memutuskan untuk memberi nafkah *'iddah* pada istri yang dicerai. Perbedaan dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah penelitian di atas membandingkan alasan pertimbangan dari dua hakim yang berbeda dalam memutuskan perkara pemberian nafkah *'iddah* dalam cerai gugat.<sup>11</sup>

Skripsi Uswatun Hasanah “Nafkah Suami Kepada istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum” (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019). Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam perkara cerai gugat seorang suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai yang menyebabkan hilangnya keadilan atas istrinya. Tetapi sebaliknya menurut SEMA no. 2 Tahun 2019 yang di dalamnya dijelaskan tentang perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang dicerai gugat. Maka Implementasi hal tersebut dalam Pengadilan agama bergantung pada hakim yang secara bersamaan mempunyai kendala seperti bertabrakan dengan KHI pasal 149 serta sulitnya eksekusi dengan mempertimbangkan hal tersebut. Perbedaan dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah penelitian di atas menjelaskan

---

<sup>11</sup> Zian Mufti “Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum”(Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB), *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

tentang bagaimana analisis KHI dan SEMA no.2 Tahun 2019 terhadap pemberian nafkah kepada istri dalam cerai gugat.<sup>12</sup>

Skripsi Suci Nurindah “Nafkah *‘iddah* Perkara Cerai Gugat”(Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS). Penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dapat tetap memberikan nafkah *‘iddah* kepada istri selaku penggugat berdasarkan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut didasarkan kepada pendapat imam Hanafi yang menjelaskan bahwa selama istri yang diceraikan tidak *nusyuz* maka ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS telah mendasarkan alasan pemberian nafkah *‘iddah* bagi penggugat dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007, selain itu juga dikarenakan pertimbangan bahwa sang istri tidak dianggap *nusyuz* akan menjalani masa *‘iddah* sehingga harus diberi nafkah agar terjamin keperluan mantan istrinya selama masa *‘iddah*. Perbedaan dengan perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah penelitian di atas adalah dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS tidak majelis hakim hanya memutuskan pemberian nafkah *‘iddah* saja, tidak dengan nafkah *mut’ah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah “Nafkah Suami Kepada istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum” (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019), *skripsi*, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021

<sup>13</sup> Suci Nurindah “Nafkah *Iddah* Perkara Cerai Gugat”(Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS), *skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019



## B. Kerangka Teori

### 1. Perceraian

Apabila dimaknai secara umum maka perceraian bisa dikatakan sebagai putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri secara hukum, dengan alasan karena rumah tangga yang sudah tidak bisa diselamatkan hubungannya. Perceraian merupakan sebuah akibat dari proses hukum yang telah dilakukan di hadapan pengadilan yang bersangkutan. Dalam *fiqh* sendiri perceraian disebutkan sebagai talak yang mempunyai makna secara bahasa yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

Jika sebuah perceraian terjadi maka akan muncul hal-hal yang berasal dari akibat perceraian tersebut, terlebih lagi dampak yang akan muncul tidak hanya berefek pada suami istri yang bercerai tetapi juga berdampak pada anak-anak mereka serta bisa memicu putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga kerabat dari pihak yang bercerai.<sup>14</sup> Maka dari itu ada baiknya perceraian tidak dijadikan sebagai jalan keluar utama dari sebuah perselisihan dalam menghadapi masalah rumah tangga, tetapi sebagai sebuah *last resort*, atau upaya terakhir setelah dilakukannya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Karim, Erna. "Pendekatan perceraian dari perspektif sosiologi." *Dalam Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999

<sup>15</sup> Dahwadin, dkk. Perceraian dalam sistem hukum di Indonesia, (Wonosobo: Mangkubumi, 2018), 76.

## 2. Alasan-Alasan dalam Perceraian

Pada pasal 115 KHI dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat terlaksana dan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebelum Pengadilan Agama memutuskan kedua belah pihak boleh bercerai, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu antara sang suami dan istri yang hendak bercerai.

Adapun penyebab alasan-alasan terjadinya perceraian telah dimuat dalam pasal 19 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI:

1. Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:<sup>17</sup>

7. Suami melanggar taklik talak;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **3. Macam-macam Perceraian**

Apabila melihat dari kesimpulan penjelasan tentang perceraian yang dijabarkan pada beberapa pasal Undang-Undang no.1 tahun 1974 sampai ke peraturan pemerintah, dapat diartikan bahwa terdapat 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang dapat dibedakan dari cara siapa yang mengajukannya yaitu cerai gugat bagi istri yang mengajukan gugatan perkara cerai ke Pengadilan Agama, dan cerai talak bagi suami yang mengajukan perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama bersamaan dengan diadakan ikrar talak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sebagaimana sudah dijabarkan pada pernyataan diatas maka perceraian sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 74-75.

<sup>17</sup> Ibid, 75.

a. Cerai Talak

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 telah dijabarkan bahwa apabila seorang suami yang beragama islam hendak menceraikan istrinya diharuskan terlebih dahulu membuat surat pemberitahuan dengan tujuan maksud menceraikan sang istri kepada Pengadilan Agama.

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dari ketentuan Pasal 14 PP no. 9 Tahun 1975 dapat diambil kesimpulan bahwa pemberitahuan yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus berbentuk surat tertulis juga bahwasannya surat yang diajukan oleh suami adalah surat pemberitahuan bukan berbentuk surat permohonan, yang berarti suami memberitahukan dan meminta kepada pengadilan agar menyaksikan sidangnya untuk menceraikan istrinya. Dan jika telah terjadi sidangnya, maka ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian yang berarti bukan surat

penetapan atau putusan.<sup>18</sup> Cerai talak berdasarkan hukumnya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1) Talak Sunni

Yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum dicampuri dalam keadaan tersebut. Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan, dan pengertiannya adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>19</sup> Dalam talak sunni ini sendiri mencakup dua talak yaitu :

- Talak *raj'i*, yaitu talak yang telah dijatuhkan suami pada istri yang telah ia gauli dan bekas suami berhak kembali dengan bekas istri pasca cerai selama sang mantan istri sedang dalam masa *'iddah*. Dalam Pasal 118 KHI menerangkan bahwasannya talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*<sup>20</sup>
- Talak *ba'in*, terdiri dari talak *ba'in sughra* yaitu talak yang meskipun keadaan istri sedang dalam masa *'iddah*, tetap tidak boleh rujuk (kembali) dengan bekas suaminya, kecuali melakukan proses nikah kembali dengan akad dan mahar yang baru.

---

<sup>18</sup> 22 K. Wantjik saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia", cet 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 38-39.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 75.

<sup>20</sup> Ibid, 75.

Sedangkan talak *ba'in kubra* yaitu talak yang dilakukan ke 3 (tiga) kalinya dan hanya dapat dinikahkan kembali apabila bekas istri telah menikah dengan orang lain dan bercerai dalam kondisi *ba'da dukhul* (telah berhubungan badan) dengan suami barunya, dan sudah melewati masa *'iddah*.

## 2) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri pada masa menstruasinya atau saat dalam keadaan suci tetapi sudah digauli oleh suaminya yang mana hal ini dilarang karena sudah melanggar ketentuan yang telah ada dan berlaku.

Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

*“Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi dicampuri”.*<sup>21</sup>

## b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat istri yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama melalui persetujuan suami agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Ketentuan mengenai cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 94.

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>22</sup>

#### **4. Akibat Perceraian**

Setelah kedua pasangan suami istri memutuskan perkawinan mereka maka akan ada akibat yang muncul terlepas dari perceraian talak maupun gugat. Dalam KHI Pasal 149 sendiri telah diatur tentang akibat-akibat dari perceraian talak yang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada mantan istrinya sebagai bentuk kenang-kenangan atau hadiah karena telah mengabdikan kepada suami dengan waktu yang tidak sebentar, baik berupa uang atau benda lainnya,

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 82.

kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul* (belum sama sekali berhubungan);

- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* serta tidak dalam keadaan mengandung anak;
- c. Melunasi seluruh maskawin yang masih dihutangi kalau ada, dan setengah maskawin saja apabila istri tersebut *qabla al dukhul*.<sup>23</sup>
- d. Memberikan uang pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anaknya yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun ataupun telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum mempunyai penghasilan yang tetap dan belum bisa menghidupi diri sendiri.

Sedangkan bagi cerai gugat tidak ada implikasi aturan bahwa mantan suami akan pendapat pembebanan untuk menafkahi istrinya yang telah mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama dengan nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*.

## 5. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Pada dasarnya seorang suami bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq: 7 yang berbunyi:

---

<sup>23</sup> Ibid, 77.



لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaknya orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sedang yang terbatas rezekinya, berilah nafkah sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah. Sesudah kesukaran, Allah pasti akan memberikan kelapangan”.<sup>24</sup>

Berdasar pada firman Allah pada surah At-Thalaq ayat 7 tersebut dapat dipahami bahwa para suami telah diberi tanggungan untuk menafkahi keluarga yang dalam hal ini adalah istri dan anaknya, apabila ia tidak termasuk golongan orang yang berkecukupan lebih dalam rezeki maka Allah telah memerintahkan agar tetap menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan apa rejzeki yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarganya tidak hanya berhenti disitu, tetapi seorang istri tetap berhak menerima nafkah dari suami walaupun mereka sudah tidak berstatus sebagai pasangan suami istri, nafkah tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*.

- a. Nafkah ‘*iddah* Kata ‘*iddah* diambil dari kata *al-add*, yang berarti, “sesuatu yang dihitung”. Sedangkan pengertian ‘*iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah memutuskan perkawinannya dengan suaminya baik melalui perceraian, kematian maupun putusan

---

<sup>24</sup> UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1017.

pengadilan. Bilamana seorang istri belum melakukan hubungan badan dan putus perkawinannya, maka ia tidak memiliki masa *'iddah*.

Dasar hukum pemberian nafkah iddah kepada istri yang diceraikan bisa dilihat pada Pasal 149 KHI huruf b yang berbunyi

*“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.*<sup>25</sup>

Seperti yang telah dijabarkan diatas, Pasal 149 KHI menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka sang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa *'iddah*, kecuali mantan istrinya telah dijatuhkan talak ba'in atau terbukti telah *nusyuz* dan dalam keadaan tidak mengandung.

Parameter istri yang *nusyuz* sendiri adalah bagaimana sikap istri tersebut menyikapi perintah terhadap suaminya, menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa didasari alasan yang masuk akal ataupun sang istri keluar rumah tanpa izin suaminya atau ketika suaminya tidak setuju untuk memberikan izin.

- b. Nafkah *Mut'ah* bisa diartikan sebagai hiburan/hadiah berupa uang, benda ataupun hadiah yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan dengan bentuk sebagai kenang-kenangan untuk sang mantan istri pasca perceraian.

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 100.

Sesuai dengan Pasal 149 KHI huruf a yang menyatakan:

*“Bilamana sebuah perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”.*<sup>26</sup>

Maka berdasarkan pasal diatas apabila sang istri belum sama sekali berhubungan badan dengan suami selama pernikahan (*qabla al-dukhul*) maka pemberian *mut'ah* ditiadakan. Dasar hukum kewajiban memberi mut'ah kepada istri dapat dilihat dari firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Bagi wanita yang ditalak, hendaknya diberi suatu penghibur dengan cara yang baik, suatu kewajiban bagi yang bertakwa”.*<sup>27</sup>

Jumlah yang harus diberikan pada nafkah mut'ah sendiri bila melihat pasal 160 KHI yaitu disesuaikan dengan bagaimana keadaan dan kemampuan suami yang nanti pada bisa dilihat dan digali kebenarannya oleh majelis hakim pada saat persidangan melalui bukti-bukti yang ada.

---

<sup>26</sup> Ibid, 100.

<sup>27</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 68.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang tujuan utamanya ialah agar penelitian yang didapatkan bisa dijelaskan dengan gambaran yang jelas dan sesuai fakta-fakta yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan melandasi pembahasan kepada suatu objek pada masyarakat dalam pembahasan tersebut yang diaplikasikan dengan cara menyajikan data-data yang didapat dari hasil interaksi seperti wawancara dan observasi peneliti terhadap objek penelitian, dan orang-orang yang berada di area tempat penelitian dilakukan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Indramayu yang bertempat di Jl. MT Haryono No.2A, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam buku Sugiyono menjelaskan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* yang berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.<sup>28</sup>

Maka dari itu informan penelitian dalam skripsi ini yaitu majelis hakim yang menangani perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM di Pengadilan Agama Indramayu yang juga menguasai tentang perkara pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini akan dilakukan memakai teknik purposive sampling, yang memakai cara menentukan informan menggunakan beberapa hal yang tertentu yang akan dipertimbangkan serta sesuai kondisi yang terjadi . Informan ini diperlukan untuk memahami alasan yang menyebabkan diberikannya pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Indramayu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### 1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dibutuhkan dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang nantinya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam penelitian ini. Selain itu juga dengan dilakukannya

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo (Bandung: Alfabeta, 2019), 294.

<sup>29</sup> Ibid, 297.

observasi maka suatu masalah yang akan muncul dapat diuji kualitasnya dan data yang akan didapat juga dapat menjelaskan aktivitas yang terjadi atau orang-orang yang terlibat dalam tempat dilaksannnya penelitian.

## 2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi, data dan kesaksian melalui percakapan yang terjadi, sehingga hasil akhirnya bisa dibentuk dan digunakan sebagai penjabar suatu makna dari suatu masalah tertentu.

## 3) Dokumentasi

Dalam melakukan proses observasi akan dilakukannya proses dokumentasi yang bisa diperoleh melalui tulisan, arsip maupun dokumen atau gambar yang mana dokumentasi ini nantinya akan dibuat menjadi sebuah keterangan berbentuk lampiran yang digunakan sebagai alat pendukung dari penelitian ini.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi dengan menggabungkan dan membandingkan data-data yang sudah ada, mulai dari hasil pengamatan, hasil wawancara dan dokumen terkait yang sudah ada.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif, menggunakan informasi yang berasal dari olahan data yang didapat, sehingga lebih mudah untuk dicerna dan mudah dalam

mencari solusi masalah seperti masalah penelitian. Data yang ditemukan akan menjadi lebih mudah untuk digambarkan secara mendalam dan rinci.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Indramayu**

Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A memiliki wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, *hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah*, dan ekonomi *syari'ah*.<sup>30</sup>

Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Indramayu yang semula berkantor di Komplek Mesjid Agung Indramayu dipindahkan ke Jl. DI. Panjaiatan Nomor 66 Indramayu dikarenakan jumlah perkara yang masuk terus menerus naik jumlahnya hingga sanggup mencapai 1000 perkara perbulannya, maka dari itu perlu ditingkatkannya hal-hal dari segi sarana maupun prasarana yang termasuk didalamnya gedung kantor Pengadilan Agama Indramayu itu sendiri adalah alasan utama pemindahan lokasi kantor Pengadilan Agama Indramayu.

---

<sup>30</sup> <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsigo.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Akses 01 september 2023 jam 19:38 WIB.



Sedangkan kepemimpinannya yang semula dijabat oleh seorang Kiyai diganti oleh sarjana-sarjana *syari'ah*. Dan tercatat Sarjana *Syari'ah* yang pertama kali menjabat Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah Drs. Ahim Ibrahim dan Drs. Sualim, SH. dan sekarang keduanya telah purna bhakti dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (Bandung, Mataram dan Banjarmasin).<sup>31</sup>

Seiring berjalannya waktu tingginya volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu semakin melunjak hingga mencapai rata-rata 9000 perkara setahun dan gedung kantor Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 m<sup>2</sup> dan luas tanahnya kurang lebih 1400 m<sup>2</sup> sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara, maka dengan pertimbangan tersebut, melalui Pengadaan Belanja Modal Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 m<sup>2</sup> dan Belanja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang terdiri dari 3 (Tiga) tahap pembangunan dengan luas gedung 1600 m<sup>2</sup> dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Milyar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong;

---

<sup>31</sup> Ibid.

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Indramayu, sejak awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Indramayu telah resmi dipindahkan menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang, Indramayu.

Dengan tanggung jawab dan wewenang yang besar dalam memeriksa, memutus. dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah maka dibentuklah sebuah visi bagi Pengadilan Agama Indramayu dalam mengemban tugasnya yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Indramayu Yang Agung*”<sup>32</sup> bersama dengan misi guna menggapai visi tersebut yakni :

- a. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Meningkatkan kinerja aparat pengadilan agama Indramayu yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Tersedianya informasi pengadilan yang dapat di akses oleh masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Visi dan Misi (<https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsia-indramayu.go.id>) Akses 01 september 2023 jam 20:38 WIB.

<sup>33</sup> Ibid.

Sesuai isi pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Indramayu memiliki tugas pokok yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, *hibah*, *wakaf*, *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syariah.<sup>34</sup>

Selain tugas pokok yang diuraikan diatas, Pengadilan Agama Indramayu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>34</sup> <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi>, Akses 01 September 2023 jam 23:12 WIB.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang

diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>35</sup>

Wilayah Yuridiksi<sup>36</sup> Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A sendiri meliputi seluruh 31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang berada di Kabupaten Indramayu yakni:

- a. Kecamatan Anjatan
- b. Kecamatan Arahan
- c. Kecamatan Balongan
- d. Kecamatan Bangodua
- e. Kecamatan Bongas
- f. Kecamatan Cantigi
- g. Kecamatan Cikedung
- h. Kecamatan Gabuswetan
- i. Kecamatan Gantar
- j. Kecamatan Haurgeulis
- k. Kecamatan Indramayu
- l. Kecamatan Jatibarang
- m. Kecamatan Juntinyuat
- n. Kecamatan Kandanghaur

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> Akses 02 September 2023 jam 13:12 WIB.

- o. Kecamatan Karangampel
- p. Kecamatan Kedokan Bunder
- q. Kecamatan Kertasemaya
- r. Kecamatan Krangkeng
- s. Kecamatan Kroya
- t. Kecamatan Lelea
- u. Kecamatan Lohbener
- v. Kecamatan Losarang
- w. Kecamatan Pasekan
- x. Kecamatan Patrol
- y. Kecamatan Sindang
- z. Kecamatan Sliyeg
- aa. Kecamatan Sukagumiwang
- bb. Kecamatan Sukra
- cc. Kecamatan Trisi/Terisi
- dd. Kecamatan Tukdana
- ee. Kecamatan Widasari

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu<sup>37</sup> :

**Tabel 1.4**

**Struktur Organisasi**

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. Muhamad Kasim, M.H.
2	Wakil Ketua	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H
3	Hakim	Dra. Hj. Sunaeah, M.H.
		Drs. Noer Rohman
		Drs. Syekh
		Drs. Maswadi
		Drs. H. Abd. Azis, M.H.
		Drs. H. Amat Tazal
		Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin
		Drs. Agus Gunawan, M.H.
		Drs. Ahmad Topurudin, M.H.
		Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.
		Drs. Hamiduddin
		Drs. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.H.
		Drs. Muhyidin
Drs. Suhaeb		

<sup>37</sup> <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> Akses 02 September 2023 jam 13:32 WIB.

No.	Jabatan	Nama
		Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
		Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.
4	Panitera	Drs. H. Jaenal, M.H.
5	Panitera Muda Gugatan	Tohayudin, S.H.I., M.H.I.
6	Panitera Muda Permohonan	H. Zaenal Hasan, S.Sy.
7	Panitera Muda Hukum	Erlendi Maulid, S.E., S.H.
8	Sekretaris	Nurul Hakim, S.Ag.
9	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Ahmad Hidayat, S.H. I.
10	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Ahmad Sudianto, S.H.
11	Kasubag Umum dan Keuangan	Erlendi Maulid, S.E., S.H.
12	Panitera Pengganti	Hj. Lily Falichah, S.H.
		Purnama Sari, S.Ag.
		H. Agus Nasrullah, S.H.
		Hj. Jamilah, S.H.I.
		Hj. Umniyah, S.H.I.
		Hj. Irkhani Sholikhah, S.H.I.
		Hamdan Nahari, S.Ag.
		Ika Carluka, S.Sy.
Andriana, S.Sy.		



No.	Jabatan	Nama
		Ade Abdrujaman, S.H.I.
		Khaeru Soleh, S.Sy.
13	Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Samsuri, S.H.I
		Solihin, S.Sy.
		Suherman, S.Sy.
		Akhmad Faozan, S.H., M.H.
		Dursilah, S.Sy
		Heries Pramuji Ismayana, S.Sy
		Muhyidin
		Hj. Lizah Nur Azizah, S.H.I., M.H.
		Raden Anantama Havid Ismail, A.Md.

## 2. Gambaran umum pokok perkara Putusan nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM

Penelitian ini berdasarkan pada putusan perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM yang terdaftar di Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 1 Desember 2021, berikut merupakan gambaran singkat umum isi putusan tersebut.<sup>38</sup>

**Penggugat**, Wanita usia 32 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Penata Rias, Pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu.

**Tergugat**, Laki-laki usia 35 tahun, agama islam, bekerja sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (PT.Pertamina) Pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu.

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2015.
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di rumah Dinas teman penggugat (Perumahan Pertamina) yang berada di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

---

<sup>38</sup> Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM

4. Bahwa awal mula hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan rukun seperti hubungan rumah tangga pada umumnya, namun hal tersebut tidak berangsur lama dikarenakan mulai muncul permasalahan pada awal tahun 2021 karena tergugat kerap kali bersifat arogan dan acuh kepada istri anaknya sendiri, bahkan tergugat pun ternyata memiliki wanita idaman lain menurut keterangan saksi, yang diketahui karena ia melihat riwayat pemesanan hotel di daerah Cirebon melalui surel(*e-mail*) tergugat yang ada di komputer tablet (*ipad*) milik anak penggugat dan tergugat.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat yang terus berselisih menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa sudah dilakukannya upaya mediasi oleh pihak keluarga pengugat terkait perselisihan antara penggugat dan tergugat yang sama sekali tidak membuahkan hasil. Dan karena masalah serta perselisihan yang disebutkan diatas, penggugat sudah tidak sanggup menjalin hubungan rumah tangga bersama tergugat yang mengarah kepada gagalnya tujuan utama pernikahan bila merujuk pada Pasal 1 UU No.1/1974 tentang gagalnya perkawinan apabila tidak dapat ditemukannya harapan untuk terus hidup rukun antara suami dan istri, terlebih lagi bilamana suami tersebut telah mengkhianati istrinya *dengan* berselingkuh bersama wanita lain.

7. Bahwa penggugat yang pada kasus ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang menjelaskan dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan nafkah 'iddah dan mu'tah selama istri tersebut tidak terbukti *nusyuz*.<sup>39</sup>

Dari gambaran umum perkara diatas dapat diketahui bahwasanya perkara ini merupakan kasus cerai gugat karena pihak yang mengugat merupakan istri dari tergugat. Jika melihat dari sebab alasan perceraian pada perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM maka istri yang menggugat dapat dikatakan tidak terbukti *nusyuz* karena fakta yang ada di dalam putusan tersebut justru menjelaskan sebaliknya, seorang suami yang harusnya berbakti kepada anak dan istrinya justru kerap kali arogan serta acuh tak acuh kepada istri dan anaknya terlebih lagi ia sampai berselingkuh dengan wanita idaman lain.

Dalam wawancara bersama bapak Drs. H. Musthofa Kamal, M.H.<sup>40</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya walaupun sebenarnya pihak istri yang telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Indramayu dalam kasus ini pihak istri sebagai penggugat justru sedang memperjuangkan hak dirinya

---

<sup>39</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

<sup>40</sup> Wawancara bersama Bapak Drs. H. Musthofa Kamal, M.H. pada 25 April 2023.

sebagai seorang istri dan wanita mengingat karena sang suami berkelakuan tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala keluarga pada umumnya yaitu acuh kepada anak dan istri serta kerap kali bertingkah emosional ketika berbeda pendapat, maka dari itu setelah melalui proses musyawarah para majelis hakim hasil putusan yang telah diberikan adalah yang terbaik dan sesuai rasa keadilan, memberi manfaat bagi para pihak serta untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan hakim terhadap pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM.**

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan tanpa ada pengaruh atau dorongan dari pihak manapun<sup>41</sup> karena pada dasarnya hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah diberikan wewenang untuk mengadili memeriksa dan memutus sebuah perkara sesuai pasal Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>42</sup> Maka dari itu seorang hakim sebagai pelaku dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diberikan tugas untuk

---

<sup>41</sup> Isi penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>42</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

mengadili (Pasal 24 Ayat (2) UUD NKRI 1945) harus memiliki dasar pertimbangan yang matang dan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Telah disebutkan di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa seorang hakim diwajibkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara walaupun terdapat kendala tidak ada hukumnya ataupun ada hukumnya namun tidak jelas<sup>43</sup>, larangan ini juga disebut sebagai *ius curia novit*. Maka setiap perkara yang masuk ke peradilan harus tetap diberikan kesempatan untuk diperiksa dan diadili. Oleh karena itu seorang hakim yang bijaksana diharuskan untuk menggali dan mengkaji kembali hukum tertulis dan hukum tidak tertulis serta paham akan nilai hukum dan peka terhadap nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan cara ikut andil dalam memahami perkembangan yang terjadi pada masyarakat karena perkara yang akan ditangani tentu saja merupakan peristiwa konkret yang ada dan terus berkembang di masyarakat.

Seperti yang sudah dijabarkan diatas bilamana suatu perkara harus diputuskan maka hakim tidak sepenuhnya harus melihat ketentuan-ketentuan seperti undang-undang yang telah ada, hakim yang akan memutuskan juga perlu mempertimbangkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum

---

<sup>43</sup> Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada isi pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah dijabarkan:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>44</sup>*

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa putusan yang dipertimbangkan oleh hakim harus lengkap yang dapat diartikan bahwasannya seluruh bukti-bukti yang telah diberikan pada waktu sidang termasuk fakta-fakta hukum dan juga semua dalil gugatan maupun permohonan harus ikut serta menjadi pertimbangan dalam musyawarah hakim pada saat menentukan sebuah putusan

Berkenaan tentang pokok pertimbangan hakim pengadilan agama indramayu terkait pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM adalah sebagai berikut;<sup>45</sup>

1. Terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
2. Penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk berdamai melalui mediator pengadilan agama indramayu dan tidak berhasil;
3. Tergugat tidak membantah mengenai alasan pertengkaran yang diberikan saksi saksi yaitu karena tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain di hotel yang berada di daerah Cirebon, Jawa Barat

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>45</sup> Putusan Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM.

- dan juga karena tergugat kerap kali tidak mempedulikan kehadiran penggugat dan anaknya saat berada di rumah;
4. Tergugat merupakan lulusan Strata I dengan pekerjaan sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara PT Pertamina. Sedangkan Penggugat yang merupakan lulusan Strata I hanya berprofesi sebagai penata rias;
  5. Tergugat menyanggupi dan sepakat apabila terjadi perceraian akan memberikan nafkah '*iddah* sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah *hadhanah* sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada penggugat setiap bulan serta hak asuh yang akan diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya;
  6. Keterangan saksi-saksi penggugat dinilai memiliki nilai pembuktian dan sesuai syarat materil sebagaimana sesuai Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo karena saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan yang diberikan penggugat;
  7. Istri yang pada perkara ini berkedudukan sebagai penggugat tidak terbukti *nusyuz* dan tergugat sepakat akan membayar nafkah '*iddah*, *mut'ah* serta *hadhanah* maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas



Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A poin 3 (tiga) yang berisi kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, selama seorang istri tidak terbukti bahwa ia *nusyuz* maka berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat dari mantan suaminya.

Drs. H. Musthofa Kamal M.H. dalam wawancaranya<sup>46</sup> menjelaskan bahwa memang perkaranya merupakan cerai gugat dan dalam pasal 149 telah diatur secara jelas akibat dari perceraian yang putus karena talak, tetapi pada perkara cerai gugat ini dengan mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) poin (3) dan PERMA nomor 3 Tahun 2017 majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat yang dalam hal ini sebagai istri agar memberi pembebanan nafkah iddah kepada sang suami untuk mantan istrinya dengan mempertimbangkan status istri yang tidak *nusyuz* dan juga demi menjaga hak perempuan pasca perceraian, terlebih lagi tergugat juga menyanggupi atas pembebanan kedua nafkah tersebut.

Perkara syarat ketentuan pembebanan nafkah mut'ah dan 'iddah dalam cerai gugat sendiri dapat dilihat pada Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 huruf A poin 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan

---

<sup>46</sup> Wawancara bersama Drs. H. Musthofa Kamal M.H. Selaku Hakim Ketua pada Majelis Hakim perkara 8018/Pdt.G/2021/PA.IM, pada 25 April 2023.

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya dijelaskan bahwa pada perceraian gugat, istri tetap akan mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* selama ia tidak terbukti *nusyuz*, maka dari itu bila diambil kesimpulan dari peraturan diatas, walau sebuah perceraian diajukan oleh istri tetapi bila pendapat dan hasil keputusan hakim terhadap istri yang mengajukan gugatan pantas mendapatkan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* maka akan tetap mendapatkan kedua nafkah tersebut dengan mempertimbangkan apakah istri telah menjadi istri yang taat kepada suaminya selama bertahun-tahun dan tidak pernah berbuat *nusyuz*.

Sedangkan Pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 secara umum menjelaskan tentang bagaimana tata cara mengadili perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dengan harapan bahwa terciptanya kesetaraan gender dan tercapainya pemenuhan hak-hak perempuan agar terhindar dari praktik diskriminatif di dalam wilayah peradilan di Indonesia. Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. mengatakan:

*“Pertimbangan kepada PERMA itu juga dilakukan demi menjaga martabat seorang perempuan dan anaknya waktu pasca cerai agar ada keadilan bagi penggugat dan tergugat yang mudah-mudahan juga bisa mengurangi mudharat yang ada”*.<sup>47</sup>

Jika ditarik kesimpulan dari kedua pernyataan diatas maka bisa disimpulkan bahwasannya hakim menyetujui agar mengabulkan permintaan penggugat

---

<sup>47</sup> Wawancara bersama Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. pada 25 April 2023.

yang meminta agar tergugat membayar nafkah 'iddah dan mut'ah tidak hanya melihat dari status istri yang tidak nusyuz saja, tetapi juga ikut mempertimbangkan isi SEMA No.3/2018 dan PERMA No.7/2017 yang menjadi pedoman untuk menghadapi hak hak perempuan di dalam persidangan.

## **2. Analisis putusan hakim terhadap putusan perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM**

Sesuai Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Sebagai seorang yang diberi kewenangan negara menjadi aparatur dan pelaksana keadilan seorang hakim harus bisa betul-betul memahami duduk perkara serta menjadikan hal-hal terkait semua bukti, fakta hukum, serta dalil permohonan atau gugatan yang telah diberikan dalam persidangan serta peraturan hukum yang telah ditetapkan menjadi sebuah pertimbangan dalam proses membuat putusan pengadilan, dan tentu saja pertimbangan tersebut dilaksanakan dan ditujukan agar terciptanya manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

Melihat pertimbangan hakim pada subbab sebelumnya yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dapat dianalisa bahwa pertengkaran yang dimaksud merujuk kepada pertengkaran yang berbentuk verbal, nonverbal maupun fisik yang bentuk perselisihannya meliputi, saling beradu mulut dan berkata kasar karena emosi yang disebabkan dari masalah-masalah kecil, saling tidak menegur sapa dari tergugat dan penggugat hingga

pada akhirnya tergugat pun pisah tempat tinggal dari anak dan istrinya walaupun tergugat masih berstatus sebagai suami dari penggugat dan juga sebagai ayah dari anak hasil pernikahan mereka berdua, yang mana tergugat seharusnya menyadari bahwa ia masih mempunyai kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan memberi dan mencukupi nafkah lahir dan batin sesuai dengan firman Allah SWT pada QS At Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaknya orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Sedang yang terbatas rezekinya, berilah nafkah sesuai dengan pemberian Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang diberikan Allah. Sesudah kesukaran, Allah pasti akan memberikan kelapangan”*.<sup>48</sup>

Bila mendasari ayat diatas maka suami telah diberi tanggungan berupa kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya, apabila ia termasuk golongan orang yang berkecukupan lebih dalam rezeki yang dalam perkara ini tergugat merupakan seorang yang berprofesi sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (PT Pertamina) yang memiliki penghasilan tetap, maka sudah seharusnya menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan apa rejzeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Pada dasarnya jika hal ini ditela'ah lebih lanjut

---

<sup>48</sup> UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, 1017.

maka dapat dilihat bahwasannya ketidakharmonisan serta pertengkaran yang terjadi berkaitan langsung dengan adanya masalah ekonomi, yang dalam konteks ini merupakan kelalaian suami dalam mencukupi nafkah keluarganya. Bilamana dalam suatu rumah tangga keadaan ekonominya tidak bisa disebut cukup untuk menghidupi seluruh anggota keluarga maka akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka demikian juga pertengkaran yang berawal dari tidak dicukupinya nafkah yang merupakan kewajiban dari suami yang kemudian menjadi akibat dari suatu perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi pada sebuah rumah tangga.

Selain dikarenakan pertengkaran, penyebab lain perselisihan yang terjadi pada perkara ini juga disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain di hotel yang terletak sekitar daerah Cirebon, Jawa Barat yang diketahui oleh adik penggugat melalui riwayat surel(*e-mail*) pemesanan hotel yang ada di komputer tablet milik anak penggugat dan tergugat. Maka pada dasarnya tergugat sebagai suami telah melakukan perbuatan yang sudah menghancurkan tujuan dari awal ditujukannya niat sebuah pernikahan menurut Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu agar terbentuknya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Bila dianalisa dari sisi sosiologisnya maka penggugat yang berkedudukan istri telah mendapati penderitaan lahir dan batin dikarenakan tergugat yang diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, serta kerap kali bertindak emosional bila terjadi perbedaan pendapat serta tidak menegur ataupun memperdulikan kehadiran anak dan istrinya hingga pada November 2021

tergugat pisah tempat tinggal dengan penggugat dan anaknya, yang mana tergugat sendiri masih berstatus sebagai suami. Maka dari itu walaupun dalam perkara ini diajukan oleh istri tidak membuat pembuktian bahwa istri telah berbuat *nusyuz*, tetapi tergugat lah yang justru telah berbuat *nusyuz* dengan meniggalkan kewajibannya sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anaknya dan bahkan telah berhubungan badan dengan wanita selain istrinya sedangkan tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk mengayomi dan menafkahi secara lahir dan batin terhadap istri dan anaknya yang beraada di rumah layaknya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab pada keluarganya.

Maka dari itu hakim dengan wewenangnya yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung juga ikut mempertimbangkan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* ini melihat dari sisi kondisi tergugat yang bekerja sebagai penata rias, sedangkan suaminya merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara PT PERTAMINA yang mana memiliki penghasilan lebih jauh diatas penggugat, dan tergugat juga tidak keberatan dengan nominal nafkah '*iddah* dan *mut'ah* yang diajukan penggugat kepada majelis hakim, dan menyanggupi untuk membayar kedua nafkah tersebut secara langsung serta mengakui semua dalil gugatan yang diberikan penggugat saat diajukan pada saat persidangan.

Sebagaimana pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim pada subbab sebelumnya juga sudah dijabarkan bahwa sebelum diputusnya sebuah perkara, hakim harus melakukan diskusi atau musyawarah antar anggota majelis hakim agar bisa ditarik garis benang kesimpulan yang terdapat pada

masalah di dalam perkara yang sedang ditangani dan apabila sudah ditemukan, maka kesimpulan tersebut selanjutnya akan dimuat di dalam putusan.

Dalam kasus perkara cerai gugat Pengadilan Agama Indramayu No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM, berdasarkan isi putusan tersebut majelis hakim telah mengabulkan permohonan penggugat yang meminta tergugat agar memberi nafkah *mut'ah* dan *'iddah* dengan dasar klausul yang terdapat pada isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, mempertimbangkan bukti bahwa selama status istri sebagai penggugat tidak *nusyuz* maka ia tetap berhak untuk diberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah*.

Jika dianalisa berdasarkan pernyataan di atas maka para majelis hakim telah melaksanakan isi dari SEMA No.3/2018 dan juga PERMA No.3/2017 tersebut dengan tujuan utama agar terlindunginya hak-hak wanita pasca putusnya perceraian, karena jika istri yang mengajukan cerai ke pengadilan tidak mendapatkan nafkah sepeserpun dari mantan suami sementara istri tersebut berstatus tidak *nusyuz* dan tetap diharuskan memelihara anak kandungnya sendiri terlebih lagi mantan suaminya memiliki keadaan ekonomi yang memadai untuk memberi nafkah, maka dikhawatirkan akan munculnya *mudharat* lebih banyak pada saat pasca perceraian.

Bila dilihat walaupun keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu yang mengabulkan permohonan penggugat agar diberikan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* dapat dianggap tepat dengan melihat dari sisi keadaan sosial pihak istri yang telah mendapatkan penderitaan batin yang disebabkan karena tergugat berselingkuh hingga bertengkar yang pada akhirnya tergugat pisah tempat tinggal, tetapi terdapat ketidaksesuaian yang bersifat *contra legem*/berseberangan dengan peraturan yang tertera pada pasal 149 KHI bahwa pada hakikatnya hanya menjelaskan bahwa nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* yang menjadi kewajiban suami kepada istri hanya dilaksanakan apabila suatu perkawinan jatuh karena cerai talak, sedangkan perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM termasuk dalam perkara cerai gugat dikarenakan pihak istri lah yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Pertimbangan keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu yang bersifat *contra legem* tersebut sebenarnya dilakukan dengan melandaskan pertimbangannya untuk menciptakan suatu keadilan apabila sebuah masalah belum terdapat aturan yang jelas ataupun memang belum ada suatu aturan yang mengatur masalah hukum tersebut, maka seorang hakim mempunyai wewenang bertindak secara *contra legem* dengan catatan hakim tersebut wajib menggali kembali serta betul-betul memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A



point 3 (tiga) yang berisi kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para hakim yang mengadili perkara pembebanan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* dalam cerai gugat agar terhindarnya perbedaan putusan yang signifikan antara satu hakim dengan hakim lainnya.

Oleh sebab itu apabila hakim hanya mendasari pertimbangan untuk tidak memberikan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* berdasarkan Pasal 149 KHI maka konsep keadilan pada putusan yang diberikan tidak bersifat substantif. Oleh karena itu majelis hakim juga harus melihat dari sudut pandang akibat jangka panjang dan pendek yang akan ditimbulkan karena keputusan yang mereka buat sesuai kaidah *fiqh* yang mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.<sup>49</sup>

Maka menghindari *mafasid* (kerusakan) berupa derita yang dihadapi oleh penggugat dan anaknya karena kelalaian tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan bagi kedua pihak dengan tetap mempertahankan keadaan rumah tangga penguat dan tergugat yang telah rapuh.

---

<sup>49</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hal. 84.

Dalam isi Rumusan Kamar Agama bagian hukum keluarga nomor 3 pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memutus perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM telah menyikapi dengan baik dan memahami hal diatas sebagai bentuk dari usaha perlindungan hukum terhadap perempuan dan sebagai usaha untuk mengangkat hak-hak istri pasca perceraian, yang mana pemenuhan hak-hak tersebut dilaksanakan sesuai gugatan yang telah diberikan.

Apabila mencermati inti dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Hakim sebagai aparatur negara yang ditugaskan sebagai penegak keadilan dengan mendasari isi dari SEMA No.3/2018 diharap tidak menutup kemungkinan untuk istri yang dalam hal ini sebagai penggugat agar mengajukan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang nantinya akan dimuat dalam surat gugatan dengan tetap melihat fakta bahwa hakim sebagai seorang yang memutuskan perkara tersebut mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut lebih dalam dan rinci agar putusan yang dikeluarkan dapat menjadi suatu hal yang adil dan bermanfaat pada semua pihak yang bersangkutan.

Maka dengan bersandar pada pertimbangan dua peraturan yaitu SEMA No.3/2018 dan PERMA No.3/2017 hakim harus terlebih dahulu mengamati dan menggali inti dari permasalahan pada perkara yang diperiksa, entah itu kondisi para penggugat dan tergugat ataupun bagaimana awal permasalahan di dalam rumah tangga tersebut muncul serta hal-hal lain yang dapat

dipertimbangkan, karena pada akhirnya sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya mendasari rasa keadilan tetapi juga manfaat dan kepastian hukum pada perkara yang dikaji tersebut.

Walaupun dalam perkara ini pihak penggugat telah mengajukan nominal nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada dalil gugatan serta tergugat telah menyetujui nominal besaran nafkah yang harus ia bayar terhadap bekas istrinya, dalam perkara pembebanan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat hakim juga harus mempertimbangkan kelayakan dan jumlah besaran nafkah yang akan dibebankan kepada suami, hal tersebut dapat dilihat melalui negosiasi dalam persidangan untuk melihat kemampuan suami, usia perkawinan hingga pendapatan penghasilan suami, hal tersebut perlu dilakukan agar terhindar dari munculnya ketidakadilan dalam putusan yang diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. Hal tersebut juga dilakukan hakim agar dapat dipastikan bahwa putusan yang telah diberikan tidak menjadi putusan yang bersifat hampa karena tidak terlaksana pembebanannya dengan cara memastikan kepada pihak bekas suami kejelasan kemampuan finansialnya dan kesanggupannya untuk membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dikarenakan belum ada kekuatan hukum yang menegaskan bahwa pihak bekas suami diharuskan untuk membayar.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari isi pembahasan dalam penelitian ini telah didapatkan beberapa kesimpulan yang antara lain:

1. Sebagai seorang yang memegang wewenang untuk memutus, memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus terlebih dahulu mengamati dan menggali inti dari permasalahan pada perkara-perkara yang karena pada akhirnya sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim tidak hanya mendasari rasa keadilan tetapi juga manfaat dan kepastian hukum pada perkara yang dikaji tersebut. Majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menangani perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM mengabulkan permohonan penggugat yang meminta hak-haknya dalam hal ini yaitu nafkah mut'ah dan 'iddah dengan acuan kepada SEMA No.3/2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A poin 3 dengan mengakomodir PERMA No.3/2017 yang pada dasarnya walaupun putusan tersebut bersifat *contra legem*, hal itu dilakukan sebagai bentuk usaha majelis hakim dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan sebagai usaha untuk mengangkat hak-hak istri pasca perceraian, melihat akibat perselisihan yang dialami oleh pihak penggugat karena kelalaian tergugat menjalankan kewajibannya dapat dibilang cukup berat yang mana pemenuhan hak-hak istri tersebut dilaksanakan sesuai gugatan yang telah diberikan demi terciptanya sebuah putusan yang tidak hanya berkepastian

hukum dan adil tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

2. Walaupun pembebanan kepada suami mengenai nafkah '*iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dijelaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya jatuh apabila cerai tersebut adalah cerai talak, pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas peraturan tentang pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat. Maka walaupun putusan yang diberikan majelis hakim memiliki sebuah persimpangan dengan peraturan yang sudah ada, majelis hakim juga memiliki wewenang untuk menggali lebih lanjut pertimbangan yang akan dirumuskan dengan memahami rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, majelis hakim dapat menjadikan yurisprudensi tersebut sebagai acuan yang dapat digunakan untuk menghindari perbedaan signifikan antara putusan seorang hakim dengan hakim-hakim lainnya yang membolehkan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat kepada istri yang tentu saja diputuskan dengan melihat bukti-bukti bahwa istri tersebut tidak berstatus dan tidak terindikasi sebagai istri yang *nusyuz*.

## B. Saran

Adapun saran yang bisa dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian di masa yang akan datang yaitu:

1. Bagi para hakim Pengadilan Agama khususnya yang menangani perkara perceraian, diharapkan dapat senantiasa memeriksa perkara yang ditangani dengan rinci dan teliti serta melihat bukti-bukti hukum yang diberikan kedua belah pihak pada saat persidangan agar putusan yang dikeluarkan dapat menjadi suatu hal yang adil dan bermanfaat pada semua pihak yang bersangkutan, khususnya bagi pihak istri yang sedang memperjuangkan hak-hak pasca perceraian.
2. Bagi suami yang dalam hal ini sebagai tergugat diharapkan bisa memenuhi pertanggungjawabannya terkait nafkah yang harus ia berikan kepada istrinya baik pada saat mereka masih dalam satu rumah tangga maupun saat perkawinan mereka telah putus karena perceraian.
3. Bagi para akademisi yang akan meneliti kasus berkaitan dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat diharapkan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan pribadi hakim dalam menentukan nominal nafkah *mut'ah* sehingga nanti bisa dibandingkan melalui beberapa perspektif.

## DAFTAR PUSTAKA


- Al Idrus, Kabila Ahmadi Romli. *Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i : Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/Pa.Pas*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anggraini. *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam(Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Anisah, Siti. *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Auliana, Ade Ilma. *Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Azmi, M. Ulil. *Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G./2010/PA.JS)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Dahwadin, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Mangkubumi, 2018.
- Hasanah, Uswatun. *Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)*. Banda Aceh: UIN Ar-RAINRY Darussalam Bnda Aceh, 2021.
- Hikmatiar , Erwin. *Nafkah 'iddah Pada Perkara Cerai Gugat (analisis putusan nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 02 September 2023.
- <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi>, diakses pada 01 September 2023.
- <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsia-indramayu.go.id>, diakses 01 september 2023 .
- <https://www.pa-indramayu.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> Akses 02 September 2023.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

- Karim, Erna. *Pendekatan Perceraian dari Perspektif sosiologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mufti, Zian. *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nuraziimah, Masayu Fatiyah. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Nurindah, Suci. *Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Putusan Nomor 8018/Pdt.G./2021/PA.IM.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.
- Tim penerjemah Al-Qur'an UUI. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UUI Press, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wawancara bersama Drs. H. Musthofa Kamal M.H. Selaku Ketua pada Majelis Hakim perkara 8018/Pdt.G/2021/PA.IM, pada 25 April 2023.



## LAMPIRAN

### I. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

	<b>PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU KELAS 1A</b> Jl. M.T. Haryono No. 2A Telp./Fax. (0234) 272072/ 273880 Indramayu Kode Pos 45222 e-mail: pa.indramayu_ptabdg@yahoo.co.id www.paindrامayu.go.id	
Nomor	: W10-A2/2056/HM.01/V/2023	08 Mei 2023
Lampiran	: -	
Perihal	: Izin Penelitian	

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

di-  
**YOGYAKARTA**


**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Berdasarkan surat saudara, Nomor: 648/Dek/DAATI/FIAI/IV/2023, tanggal 13 April 2023, perihal izin penelitian, atas nama:

Nama : **AKBAR HASHIFUL AQIL**  
NIM : 18421081  
Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tersebut untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu, dan selama penelitian dapat mengikuti peraturan yang berlaku pada instansi kami.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
Ketia,  
  
**Drs. MUHAMMAD KASIM, M.H.**  
NIP. 19671117.199403.1.003

**Gambar 1.1** Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



## PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU KELAS I.A

Jl. M.T. Haryono No. 2A Telp./ Fax. (0234) 272072/ 273880 Indramayu Kode Pos 45212  
 e-mail: [pa.indramayu.ptabdg@yahoo.co.id](mailto:pa.indramayu.ptabdg@yahoo.co.id), [www.pa-indramayu.go.id](http://www.pa-indramayu.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W10-A2/2190/PB.00/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUHAMMAD KASIM, M.H.  
 NIP : 19671117.199403.1.003  
 Pangkat/ Gol Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I. A.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AKBAR HASHIFUL AQIL  
 NIM : 18421081  
 Jurusan : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, untuk keperluan salah satu syarat membuat Skripsi, dengan judul “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8081/Pdt.G/2021/PA.Im)”, selama 1 (satu) minggu pada tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023, di Kantor Pengadilan Agama Indramayu.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 15 Mei 2022  
 Ketua  
  
 Drs. MUHAMMAD KASIM, M.H.  
 NIP. 19671117.199403.1.003

**Gambar 1.2** Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

## II. Transkrip Wawancara

Berikut ini adalah daftar dari pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Indramayu:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim serta dalam memutus perkara nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM?
2. Bagaimana kedudukan istri sebagai penggugat yang mengajukan agar tergugat dibebani agar membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah*?
3. Apakah menurut majelis hakim keputusan untuk mengabulkan permohonan penggugat agar tergugat membayar nafkah '*iddah* dan *mut'ah* tersebut merupakan hal yang seharusnya dilakukan?
4. Bagaimana pendapat pribadi bapak selaku majelis hakim pada perkara tersebut terkait bertentangnya putusan tersebut dengan pasal 149 KHI?
5. Apakah semua perkara cerai gugat dapat dibebankan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya putusan ini?

### III. Dokumentasi



**Gambar 2.1** Wawancara Bersama hakim Drs. H. Musthofa Kamal M.H.



**Gambar 2.2** Wawancara bersama hakim Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

## IV. Dokumen

**Putusan 8018/Pdt.G/2021/PA.IM**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 8018/Pdt.G/2021/PA.IM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penata Rias, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDEN GUMILAR, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Siliwangi RT 006 RW 003 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara (PT. Pertamina), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8018/Pdt.G/2021/PA.IM, tanggal 3 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor 0306/002/V/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di rumah Dinas teman Penggugat yang beralamat Jl. Bunyu 3 No. 95 Bumi Patra RT 012 RW 004 (Perumahan Pertamina) Desa Singajaya Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama CLEMIRA AZKADINA KUSUMA, Tempat/Tgl. Lahir/Umur, Jember, 27 April 2016/5 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan;
4. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dalam menjalankan rumah tangganya saling melengkapi satu sama lain. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara ekonomi berkecukupan karena Penggugat bekerja sebagai Penata Rias dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara (PT. Pertamina). Namun sekira awal tahun 2021 hingga di bulan September tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan secara terus menerus. Hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Selain itu Tergugat sering bertingkah emosional apabila terdapat perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga, bahkan Tergugat sering arogan dan acuh kepada anak dan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2021 hingga sekarang, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan menjalani kehidupan masing-masing, sehingga keadaan demikian mencerminkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perselisihan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah memediasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa mengingat anak yang bernama CLEMIRA AZKADINA KUSUMA, Tempat/Tgl. Lahir/Umur, Jember, 27 April 2016/5 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, yang belum dewasa atau belum mandiri, maka untuk pemeliharaan/pengasuhan anak (hadlonah) yang belum dewasa adalah hak Penggugat selaku ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan: Dalam hal perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
9. Bahwa adapun mengenai biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (hadlonah) merupakan tanggungjawab Tergugat selaku ayahnya, berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (hadlonah) sebesar 1/3 (Satu Per Tiga) dari gaji pokok Tergugat setiap bulan selaku Karyawan/Pegawai Pertamina (BUMN) di Balongan Indramayu. Bahwa besaran biaya selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf c KHI. Adapun rincian kebutuhan per bulan biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (hadlonah) tersebut adalah sebagai berikut:

No Uraian Kebutuhan Jumlah;

- 1 Uang jajan sekolah @ Rp. 30.000,- x 30 hari Rp. 900.000,;
- 2 Uang transport @ Rp. 10.000,- x 30 hari Rp. 300.000,;
- 3 Uang SPP/bulan @ Rp. 1.300.000,- Rp. 1.300.000,;
- 4 Susu formula @ Rp. 500.000,- Rp. 500.000,;
- 5 Tabungan sekolah @ Rp. 30.000,- x 30 hari Rp. 900.000,;
- 6 Uang jajan madrasah @ Rp. 30.000,- x 30 hari Rp. 900.000,;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Uang transport @ Rp. 10.000,- x 30 hari Rp. 300.000,;  
8 Obat-obatan & Dokter @ Rp. 500.000,- Rp. 500.000,;  
9 Sabun mandi & shampo anak @ Rp. 500.000,- Rp. 500.000,;  
Jumlah kebutuhan per bulan Rp. 6.100.000,;  
Enam Juta Seratus Ratus Ribu Rupiah Rp. 6.100.000,;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Mutah dan nafkah Iddah kepada Penggugat secara seketika dan tunai di hadapan persidangan perkara ini setelah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membacakan putusan. Hal demikian Penggugat ajukan senada dengan ketentuan yang terdapat dalam Rumusan Kamar Perdata Agama huruf A angka 3, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak zuzyus;

Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara gugat cerai dapat diberikan nafkah Mutah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti zuzyus nya;

Adapun rincian nafkah Mutah dan nafkah Iddah adalah sebagai berikut,;

- a. Mutah Rp. 10.000.000,;  
b. Iddah (@Rp. 5.000.000x3 bulan) Rp. 15.000.000,;  
Rp. 25.000.000,;

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat, karena sudah tidak dimungkinkan untuk menjalani rumah tangga yang harmonis;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) yang bernama CLEMIRA AZKADINA KUSUMA, Tempat/Tgl.Lahir/Umur, Jember, 27 April 2016/5 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (hadlonah) anak yang bernama CLEMIRA AZKADINA KUSUMA, Tempat/Tgl. Lahir/Umur, Jember, 27 April 2016/5 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mutah dan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara seketika dan tunai di hadapan persidangan perkara ini setelah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membacakan putusan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa, fotokopi id card dan berita acara penyempahan sebagai advokat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H., namun mediasi berhasil sebagian;

Bahwa dari hasil mediasi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan jika terjadi perceraian, Tergugat sanggup dan sepakat akan memberikan iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan nafkah hadhona sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509217103890003 tanggal 16 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/002/V/2015 tanggal 1 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3509-LU-23062016-0010, tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomlor 3212150108190009 tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4)

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Dinas Teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Clemira Azkadina Kusuma umur 5 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di Jalan Bunyu Sindang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Asoka Pekandangan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah menurut cerita Penggugat karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ketika saksi main ke rumah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2021;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka arogan, acuh tak acuh serta karena Tergugat ada wanita lain setelah melihat ipad anak Penggugat dan Tergugat ada email yang berisi Tergugat beberapa kali boking hotel di Cirebon;
  - Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Asisten Rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi ikut dengn Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Clemira;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih dua bulan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat bertengkar tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat diam-diam tidak ada komunikasi dan setelah saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah;
  - Bahwa pada saat masih kumpul satu rumah, Tergugat pernah beberapa hari tidak pulang ke rumah;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan PA Indramayu dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1 dan 4** Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Termohon in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan jika terjadi perceraian, Tergugat sanggup dan sepakat akan memberikan iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan nafkah hadhonah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dinazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat dan bukti P.2 membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke-dua orang saksi tersebut Hakim menilai keterangan ke-dua saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi dan Tergugat selingkuh. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan ekonomi dan pihak ketiga;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan perkecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan yaitu jika terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah hadhonah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan orang anak yang bernama ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak a quo telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك, فقال عندي آخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri (dapat mengurus diri sendiri) yang besarnya sebagaimana tersebut di amar putusan ;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 jo. Sema nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan Hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Rumusan HUKUM Kamar Agama huruf A point 3 yang berisi Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, mengakomodir perma nomlor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;*

*Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk membayhara nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Clemira Azkadina Kusuma lahir di Jember pada tanggal 27 April 2016 (perempuan) di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mengajak, menengok anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat berupa:
  - a. Nafkah anak yang bernama Clemira Azkadina Kusuma sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. NOER ROHMAN serta Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD RAMDANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. NOER ROHMAN**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.**

**Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMMAD RAMDANI, S.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 8018/Pdt.G/2021/PA.IM

## CURRICULUM VITAE

### A. Informasi Diri

Nama : Akbar Hashiful 'Aqil  
Tempat & Tanggal Lahir : Sintang, 04 Oktober 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Parit H. Husin II, Bansir Darat, Kec. Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

### B. Riwayat Pendidikan

SMP : SMP Islam Terpadu Daarul Rahman Depok  
SMA : MAN 2 Pontianak  
Kuliah : Universitas Islam Indonesia Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)